

TESIS

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
TERHADAP TERSANGKA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan Oleh :

**RACHMAT ARIEF NURCAHYO
NIM 2120215310101**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2024

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
TERHADAP TERSANGKA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**RACHMAT ARIEF NURCAHYO
NIM 2120215310101**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmat Arief Nurcahyo
NIM : 2120215310101
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Rachmat Arief Nurcahyo
NIM. 2120215310101

NURCAHYO, RACHMAT ARIEF. 2024. “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 100 Halaman.

RINGKASAN

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. kata kunci dari Restorative Justice adalah “Empowerment” bahkan Empowerment ini adalah jantungnya restoratif (the heart of the restorative ideology), oleh karena itu Restorative justice keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. secara fundamental ide Restorative justice hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan ‘mereka’ diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi proses pidana.

Pada bagian v mengenai Tata Laksana Rehabilitasi Media Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Menjalani Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan angka 1 berbunyi: Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang mnejalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penyidik untuk lebih fleksibel dalam penanganan tindak pidana narkotika dengan orientasi kepada restorative justice.

Rehabilitasi sebagai hak korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, pemenuhannya dapat dipandang sebagai suatu hal yang vital. Melihat kepada

kondisi korban dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat dikategorikan sebagai pecandu tentunya jika tidak mendapat penanganan secepatnya akan mengalami symptom atau gejala yang akan semakin parah. Optimilisasi penggunaan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 4 huruf d UU Narkoba yang menyatakan bahwa undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasi dengan dampak negatifnya merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah menetapkan tentang ketetapan pidana bagi siapapun yang dapat dikenakan sanksi pidana beserta denda yang wajib di pertanggung jawabkan kepada tersangka penyalahgunaan narkoba atau biasa disebut sebagai pelaku perbuatan tindak pidana narkoba. Pada masyarakat awam banyak yang berpikir bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan narkoba itu sama sedangkan dalam Undang-Undang Narkoba pun tidak membedakan tersangka tindak pidana narkoba beserta sanksi yang berbeda. Padahal tindak pidana narkoba harus sangat diperhatikan dan diawasi dalam prosesnya, dikarenakan kasus narkoba sangat rentan untuk terjadinya penyelewengan terutama dalam hal pembuktian, terkadang celahnya sangat terbuka apabila tersangka tidak memiliki

penasihat hukum atau tidak didampingi pada saat prosesnya baik litigasi maupun non-litigasi. Padahal tindak pidana narkoba harus sangat diperhatikan dan diawasi dalam prosesnya, dikarenakan kasus narkoba sangat rentan untuk terjadinya penyelewengan terutama dalam hal pembuktian, terkadang celahnya sangat terbuka apabila tersangka tidak memiliki penasihat hukum atau tidak didampingi pada saat prosesnya baik litigasi maupun non-litigasi.

NURCAHYO, RACHMAT ARIEF. 2024. “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 100 Halaman.**

ABSTRAK

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penyidikan, Narkotika.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah untuk menganalisis tentang perbedaan antara rehabilitasi dengan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta untuk menganalisis tentang kedudukan korban yang menjadi unsur dalam keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Apabila rehabilitasi ketika korbannya ditemukan dalam keadaan menggunakan narkotika dan hasil tes urine positif mengandung narkotika, sedangkan pada keadilan restoratif adalah tidak hanya kepada korban tetapi kepada pelaku yang dijebak untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, Kedudukan korban yang menjadi unsur dalam keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana narkotika, adalah sebuah pengecualian. Dalam keadaan normal, keadilan restoratif harus memiliki korban sebagai unsurnya, namun dalam itndak pidana narkotika terdapat pengecualian. Korban nya disini dapat masyarakat luas yang diwakilkan oleh negara. Sehingga dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif.

NURCAHYO, RACHMAT ARIEF.. 2023 “In the Narcotics Crime Investigation Stage”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 100 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Restorative Justice, Investigation, Narcotics.

The aim of the thesis research entitled Restorative Justice for Suspects in the Investigation Stage of Narcotics Crimes is to analyze the difference between rehabilitation and restorative justice in the investigation of narcotics crimes as well as to analyze the position of the victim which is an element of restorative justice in the investigation of the crime. narcotics crime. The type of research that the author uses is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed.

*The results of the research obtained are: **Firstly**, rehabilitation is when the victim is found using narcotics and the urine test results are positive for narcotics, whereas restorative justice is not only for the victim but also for the perpetrator who was framed for committing a narcotics crime. **Second**, the position of the victim, which is an element of restorative justice in the investigation of narcotics crimes, is an exception. Under normal circumstances, restorative justice must have victims as an element, but in narcotics crimes there are exceptions. The victims here are the wider community represented by the state. So that a restorative justice approach can be implemented.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kepolisian, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Rachmat Arief Nurcahyo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
	D. Keaslian Penelitian 8
	E. Tinjauan Pustaka 27
	F. Metode Penelitian 36
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 39
BAB II	REHABILITASI DENGAN KEADILAN RESTORATIF
	DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 40
	A. Rehabilitasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 40
	B. Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 52
	C. Perbedaan Rehabilitasi dengan Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 64
BAB III	KEDUDUKAN KORBAN YANG MENJADI UNSUR
	DALAM KEADILAN RESTORATIF DALAM
	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 83
	A. Korban dalam Tindak Pidana Narkotika 83
	B. Unsur Dalam Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 91
BAB IV	PENUTUP 99
	A. Kesimpulan 99
	B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	